



**Perubahan Bentuk Hukum PERUSDA Farmasi
Menjadi PERUMDA Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera
Dan Penyertaan Modal Kepada PERUMDA Aneka Usaha
Brebes Mulya Sejahtera**



**DISUSUN OLEH:
KLINIK HUKUM PERANCANGAN
PERUNDANG-UNDANGAN
FAKULTAS HUKUM UNNES
TAHUN 2024**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

Gedung Dekanat K, Kampus Sekaran
Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah
Kode Pos 50229

NASKAH AKADEMIK
PERUBAHAN BENTUK HUKUM
PERUSAHAAN DAERAH FARMASI
BREBES MENJADI PERUSAHAAN
UMUM DAERAH ANEKA USAHA
BREBES

Disusun Oleh :
SEKRETARIAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DAN
KLINIK PERUNDANG-UNDANGAN
UNNES

KABUPATEN BREBES
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan nikmat yang telah diberikan, sehingga kami dapat melakukan dan menyusun Laporan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan bentuk hukum perusahaan daerah farmasi brebes menjadi perusahaan umum daerah aneka usaha brebes pada tahun 2024.

Dalam penyusunan sampai ketahap laporan akhir dilakukan dalam waktu yang telah ditentukan telah dilaksanakan, dengan rangkaian kegiatan meliputi latar belakang dari pekerjaan, dasar pertimbangan (dasar hukum), maksud, tujuan, ruang lingkup dan output dari pekerjaan, gambaran umum, konsep dan metodologi Pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan bentuk hukum perusahaan daerah farmasi brebes menjadi perusahaan umum daerah aneka usaha brebes pada tahun 2024 di Kabupaten Brebes.

Naskah Akademik ini merupakan suatu rangkaian pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan bentuk hukum Perusahaan daerah farmasi brebes menjadi perusahaan umum daerah aneka usaha brebes. “Tak ada gading yang tak retak”, maka kami akan sangat berterima kasih kepada semua pihak atas segala masukan dan saran yang bersifat membangun terhadap hasil penyusunan laporan ini. Semoga dapat memberikan hasil yang baik dan bermanfaat untuk pelaksanaan pekerjaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan bentuk hukum perusahaan daerah farmasi brebes menjadi perusahaan umum daerah aneka usaha brebes di Kabupaten Brebes ini bagi seluruh masyarakat Kabupaten Brebes khususnya dan bagi para pihak yang berkepentingan pada umumnya.
Amin.

Brebes, 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. IDENTIFIKASI MASALAH	10
1.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN	12
1.4. METODE PENULISAN	13
BAB II KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIS	17
2.1. KAJIAN TEORITIS	17
2.2. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	33
2.3. PERAN BUMD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH	42
2.4. KONDISI PERUSDA FARMASI	43
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN	47
3.1. EVALUASI PERATURAN	47
3.2. ANALISIS PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN TERKAIT	49
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	63
4.1. LANDASAN FILOSOFIS	63
4.2. LANDASAN SOSIOLOGIS	67
4.3. LANDASAN YURIDIS	83
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP	88
5.1. SASARAN	88
5.2. ARAH DAN JANGKAUAN PENGATURAN	89
5.3. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	90
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	94
6.1. KESIMPULAN	94
6.2. SARAN	97
DAFTAR PUSTAKA	99

Daftar Isi Tabel:

Tabel 2.2 1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Brebes 2018-2022	38
Tabel 2.2 2 Kinerja Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes	40
Tabel 2.2 3 Kinerja Belanja Daerah Kabupaten Brebes.....	42
Tabel 2.3 1 Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah	43
Tabel 2.5 1 PMPD 2021 dan PMPD 2022	45
<i>Tabel 4.2 1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Brebes (Juta Rupiah), 2020-2022</i>	<i>69</i>
Tabel 4.2 2 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Brebes (Juta Rupiah) 2020-2022	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

Konsep negara hukum di Indonesia secara konstitusional ada sejak dideklarasikannya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*) (Kansil, 1990: 188). Ciri-ciri umum negara hukum dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pertama, pengakuan terhadap hak-hak dan kewajiban warga negara. Kedua, adanya pembagian kekuasaan. Ketiga, setiap perbuatan atau tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum dan undang-undang. Keempat, adanya kekuasaan kehakiman yang bebas.

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, negara dibagi atas provinsi, dan provinsi dibagi dalam kabupaten dan kota. Setiap daerah memiliki hak dan kewajiban dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan/ atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. UUD 1945 mengamanatkan adanya pembagian kewenangan sampai ke daerah yang diikuti dengan hubungan keuangan dalam rangka menopang pelaksanaan kewenangan yang diserahkan Pusat ke Daerah tersebut

Pembagian kekuasaan yang berlaku di Indonesia dalam hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah merupakan konteks pengertian yang bersifat vertikal sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”.

Selanjutnya hubungan kewenangan antara pusat dan daerah diatur dalam undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah (Pasal 18 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Juga hubungan antara pemerintah daerah otonom dengan pemerintah nasional/pusat adalah bersifat tergantung dan hirarki (samah, 2016: 8).

Undang-Undang tentang pemerintahan daerah yang baru tersebut secara lebih tegas mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah sebaik-baiknya agar dapat mencapai tujuan otonomi daerah. Adapun tujuan diselenggarakannya otonomi daerah adalah untuk: (i) meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (ii) mengembangkan pelayanan umum; dan (iii) meningkatkan daya saing daerah sesuai dengan kondisi dan potensi serta karakteristik yang dimiliki masing-masing daerah tersebut.

Amanat konstitusi yang diwujudkan dalam usaha untuk meraih cita-cita berupa mewujudkan Masyarakat yang adil dan makmur dengan upayanya pemerintah berkaitan dengan Pembangunan nasional yang berkesinambungan dan secara merata tanpa terfokus pada pusat pemerintahan melainkan juga terselenggara di daerah.

Dalam rangka mencapai tujuan otonomi daerah itulah maka daerah diberi keleluasaan untuk mengembangkan sumber-sumber pembiayaan pembangunan baik yang berasal dari pendapatan daerah maupun penerimaan pembiayaan daerah yang lain seperti pinjaman daerah, kegiatan investasi/

penanaman modal. Seiring dengan hal itu, terbitnya peraturan perundang-undangan di bidang otonomi daerah yang baru itu memiliki misi utama yang penting dan strategis yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. Dengan kata lain misi utama yang penting dan strategis itu bukan sekedar terletak pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tetapi lebih jauh dalam rangka optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam di daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat seluas-luasnya.

Konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup merupakan konsep pembangunan yang sangat lazim digunakan bahkan hampir mencakup semua negara. Amanat konstitusi pada pasal 33 ayat (4) UUD NKRI 1945 secara tegas menerangkan bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi nasional”.

Dalam rangka melakukan pembangunan nasional tentunya negara memerlukan pembiayaan sehingga negara mempunyai hak untuk menjalankan kegiatan ekonominya yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (4) yaitu “Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan

kesatuan ekonomi nasional.” Seperti yang sudah dijelaskan pada isi Undang-Undang tersebut maka negara dapat menjalankan kegiatan ekonomi sebagai bentuk penyelenggaraan perekonomian nasional, salah satu upaya yang dapat dilakukan negara dalam kegiatan ekonominya dengan melalui badan usaha yang dibentuk oleh negara yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) begitupun juga dengan hak otonomi daerah sehingga daerah dapat pula membentuk badan usaha yang disebut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Penyelenggaraan otonomi daerah seluas-luasnya dengan disertai kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangganya memerlukan tersedianya pendapatan daerah yang memadai baik yang berupa pendapatan asli ataupun pendapatan dari perimbangan keuangan antara pemerintah daerah. Hal tersebut mengingat bahwa penyelenggaraan otonomi daerah senantiasa berorientasi pada peningkatan keajahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Dengan pertimbangan tersebut maka dikeluarkan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut UU PEMDA. Konsekuensi yang ditimbulkan dari adanya UU Pemda yakni campur tangan pemerintah dalam sektor perekonomian tidak hanya dilakukan di pusat saja melalui BUMN, namun pemerintah daerah dalam hal ini juga memiliki kewenangan untuk ikut andil dalam sektor perekonomian daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pelimpahan wewenang pemerintah pusat dalam kerangka otonomi daerah merupakan sebuah strategi untuk mendemokratisasikan sistem politik

dan sekaligus menyelaraskan pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Dalam pasal 4 ayat (3), dapat diketahui bahwa Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah. Pemerintah daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah. Pendirian Badan Usaha Milik daerah Daerah di tetapkan dengan Peraturan Daerah, serta kedudukan Perusahaan Umum Daerah sebagai badan hukum sejakperaturan daerah mengatur mengenai pendirian Perusahaan daerah dimulai. Dimana dijelaskan pada peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah dipisahkan. Pelaksanaan kekuasaan dalam kebijakan BUMD meliputi (Widodo, 2021: 60):

1. Penyertaan modal.
2. Subsidi.
3. Penugasan.
4. Penggunaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
5. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa kepala daerah dapat membentuk BUMD melalui peraturan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pendirian Perusahaan umum daerah dalam bentuk BUMD, dengan kepemilikan saham minimal 50+1 dan/atau memiliki kepemilikan saham yang lebih besar dari penyerta modal yang lain.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang BUMD menyatakan bahwa:

- (1) Daerah dapat mendirikan BUMD.
- (2) Pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).
- (3) BUMD terdiri atas:
 - a. Perusahaan umum Daerah, dan
 - b. Perusahaan perseroan Daerah.
- (4) Kedudukan perusahaan umum daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat peraturan daerah (Perda) yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum daerah mulai berlaku.
- (5) Kedudukan perusahaan perseroan daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Perusahaan daerah yang dibentuk tersebut dapat berupa perusahaan umum dan dapat pula berupa perusahaan perseroan, dengan menghimpun modal dari pihak lain, tetapi modal yang berasal dari pemerintah daerah harus lebih besar dari pemilik modal yang lain, yakni 51% (lima puluh satu persen).

Selanjutnya pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 disebutkan bahwa pendirian BUMD bertujuan untuk:

1. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah.
2. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan
3. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat dilihat, bahwa pendirian BUMD tersebut adalah untuk kemanfaatan bagi penyediaan barang dan/atau jasa untuk pemenuhan hajat hidup masyarakat secara keseluruhan sesuai dengan kondisi yang ada. Tentunya BUMD yang didirikan tersebut memang benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk kemajuan perekonomian daerah yang bersangkutan. Sehingga dalam hal pendirian BUMD didasarkan pada kebutuhan Daerah yang dikaji melalui studi yang mencakup aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk yang dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran dan analisis kelayakan keuangan serta analisis aspek lainnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdiri dari komponen-komponen: (i) Pajak Daerah; (ii) Retribusi Daerah; (iii) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (iv) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terutama berasal dari hasil Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha.

Fungsi yang diemban Perusahaan Daerah di samping pelayanan umum (*Public Service*) juga bertujuan untuk memupuk pendapatan karena itu agar dapat memperoleh laba yang semaksimal mungkin. Perusahaan Daerah dituntut untuk dapat memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada masyarakat.

Peningkatan kualitas pelayanan Perusahaan daerah farmasi perlu adanya perubahan bentuk badan hukum yang lebih general yaitu Perusahaan umum daerah aneka usaha brebes sangat dibutuhkan sekali karena lebih umum sehingga didalamnya nanti akan bisa masuk sub-sub usaha dalam status badan hukum dari BUMD ini. Dengan perubahan tersebut maka akan meningkatkan pemasukan daerah karena tidak hanya dunia usaha Kesehatan saja yang dapat dikelola dan bentuk BUMD. Dengan seperti itu segala bidang usaha dapat terakomodir dengan baik. Untuk itu dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan paradigma baru dalam pengelolaan BUMD, sebagaimana dijelaskan dalam Ketentuan Pasal 331 (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Mengamanatkan bahwa “Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda”.

Naskah Akademik ini memuat kajian yang komprehensif mengenai teori atau pemikiran ilmiah yang mengarah kepada penyusunan argumentasi

filosofis, sosiologis serta yuridis berkaitan dengan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah. Dalam rangka menjawab berbagai tuntutan diatas, yang menjadi Langkah dari pemerintah Kabupaten Brebes dalam bidang perekonomian daerah perlu adanya penyusunan sebuah rancangan peraturan daerah yang menetapkan tentang perubahan Perusahaan Daerah Farmasi menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Brebes.

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH

Esensi otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dan sesuai kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak dan kewenangan mengatur diwujudkan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah ini meliputi Peraturan Daerah Provinsi, Peraturan Daerah Kabupaten dan Peraturan Daerah Kota. Selanjutnya sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 236 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dinyatakan bahwa Materi muatan Peraturan Daerah

Kabupaten berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagaimana dipahami bahwa pencapaian tujuan otonomi daerah (pemerintahan daerah) yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dan daya saing daerah diperlukan adanya pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang professional dan maju serta melaksanakan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance).Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Brebes saat ini mencoba mengelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan baru tentang BUMD yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahan-perubahannya dan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Naskah Akademik ini yang menjadi rujukan dan dasar atas rancangan peraturan daerah tentang perubahan Perusahaan Daerah Farmasi menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Brebes, maka berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang akan menjadi fokus dalam penyusunan naskah akademik sebagai berikut:

- 1) Permasalahan apa yang dihadapi oleh pemerintahan Kabupaten Brebes yang melatarbelakangi perlunya perubahan Perusahaan Daerah Farmasi menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Brebes.serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?

- 2) Apa urgensi atas dikeluarkannya peraturan daerah kabupaten brebes sebagai dasar atas perubahan Perusahaan Daerah Farmasi menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Brebes.?
- 3) Apa yang menjadi pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan rancangan peraturan daerah tentang perubahan Perusahaan Daerah Farmasi menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Brebes.?
- 4) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan terkait dengan perubahan Perusahaan Daerah Farmasi menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Brebes.?

1.3. TUJUAN DAN KEGUNAAN

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum Masyarakat. Penyusunan Naskah Akademik ini yang bertujuan untuk:

- 1) Untuk merumuskan permasalahan yang dihadapi pemerintah kabupaten brebes atas perubahan Perusahaan Daerah Farmasi menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Brebes.

- 2) Untuk mengetahui alasan diperlukannya peraturan daerah atas perubahan Perusahaan Daerah Farmasi menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Brebes.
- 3) Untuk mendapatkan rumusan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang perubahan Perusahaan Daerah Farmasi menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Brebes.
- 4) Untuk mendapatkan rumusan tentang sasaran, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes.

1.4. METODE PENULISAN

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian hukum, sehingga penyusunan Naskah Akademik berbasiskan metode penelitian hukum. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dilakukan melalui studi Pustaka yang menelaah terutama data primer berupa Peraturan Perundangundangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.

Penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil telaah tersebut merupakan suatu argmuen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan perundang-

undangan merupakan karakter utama dalam penelitian normatif, dengan fokus pada kajian perundang-undangan dan asas-asas hukum (Marzuki, 2016: 213). Kajian yang demikian diawali dengan melakukan *overview* dan *review* terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkenaan dengan Badan Usaha Milik Daerah.

Spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum. Spesifikasi penelitian deskriptif oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum dijelaskan sebagai berikut: Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum (Soekanto, 1981: 10)

Untuk menganalisis data yang diperoleh, akan digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.

Sifat Penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data sekunder.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek telaahan penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Data atau bahan penelitian dalam Naskah Akademik ini dihimpun dari beberapa sumber, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru ataupun pengertian yang baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai studi gagasan dalam bentuk Undang-Undang.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai badan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum sepanjang relevan dengan objek telaahan penelitian.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, majalah maupun dari internet.
- d. Data empiris diperoleh dengan melalui wawancara bebas terpimpin, diskusi (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat.

2. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode normatif kualitatif. Normatif, Metode karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai normatif hukum positif, sedangkan kualitatif, dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada dasar-dasar filsafat hukum, teori-teori hukum, asas-asas hukum, dan hukum positif yang berlaku.

BAB II

KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. KAJIAN TEORITIS

2.1.1 Tinjauan Pemerintahan Daerah.

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terbagi dalam bagian-bagian pemerintahan daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota. Pemerintahan daerah ini mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18, 18A dan 18B UUD 1945.

Dasar mengenai pemerintahan daerah tersebut, memuat pokok-pokok pikiran meliputi *Pertama*, Daerah Indonesia akan dibagi atas dasar besar dan kecil yang akan diatur dengan undang-undang. *Kedua*, Pengaturan tersebut harus memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara serta hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa (Manan, Bagir, 2002: 2-3).

Beberapa prinsip pemberian otonomi daerah yang dipakai sebagai pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan daerah otonom yaitu:

- a) Penyelenggaraan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman Daerah;

- b) Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab;
- c) Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedangkan Daerah Propinsi merupakan otonomi yang terbatas;
- d) Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara terjalin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah; dan
- e) Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom.

Menurut ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014, dikenal 3 (tiga) asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Asas-asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah, sedangkan asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia

dengan kewajiban untuk melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskannya.

Selanjutnya dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada angka 1, dijelaskan bahwa: Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat.

Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan

bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional.

Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Pada hakekatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat

kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh Perangkat Daerah.

Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden. Agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional maka Presiden berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2.1.2 Penyelenggaraan Pemerintah Yang Baik Dan Benar

Sebagai salah satu elemen dari suatu negara, pemerintah memiliki fungsi memformulasikan, mengekspresikan dan merealisasikan keinginan rakyat yang oleh Beloff dan Peele dijabarkan menjadi tujuh fungsi pemerintah meliputi *Pertama*, Defence, law and order. *Kedua*, Taxation; *Ketiga*, Provision of welfare service. *Keempat*, Protection of individuals. *Kelima*, Regulating the economy. *Keenam*, Provision of certain economic services; and *Ketujuh*, Development of human and physical resouces (Thompson, 1997:353).

Pengertian pemerintah dalam arti luas adalah pemerintah yang didasarkan pada teori klasik yang dikemukakan oleh Montesqieu dalam bukunya "*L'espirit des Lois*" (jiwa undang-

undang) yang dikembangkan oleh Immanuel Kant dengan sebutan *trias politica* yang membagi kekuasaan negara (membagi tugas pemerintahan) dalam tiga bidang kekuasaan negara dalam tiga bidang pokok yang masing-masing berdiri sendiri, lepas dari kekuasaan lainnya. Satu kekuasaan hanya mempunyai 1 (satu) fungsi saja Sebagaimana berikut Kekuasaan legislatif menjalankan fungsi membentuk undang-undang, Kekuasaan eksekutif menjalankan undang-undang/pemerintahan dan Kekuasaan yudikatif menjalankan fungsi peradilan (Syarifin & Subaedah, 2005:65).

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan fungsi utamanya adalah sebagaimana disampaikan oleh Syaukani HR, Affan Gaffar dan Ryaas Rasyid. Syaukani HR, Affan Gaffar dan Ryaas Rasyid, mengatakan bahwa pemerintahan adalah kegiatan penyelenggaraan negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, mobilisasi semua sumber daya yang diperlukan, serta membina hubungan baik di dalam lingkungan negara ataupun dengan negara lain (Syaukani, 2002:233).

Dalam perkembangan selanjutnya *good governance* ditetapkan sebagai syarat bagi negara yang membutuhkan pinjaman dana, sehingga *good governance* digunakan sebagai standar penentu untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. Hal

tersebut dapat dimaklumi, karena konsep dan program lembaga-lembaga donatur dunia berorientasi pada pengentasan kemiskinan, dan kemiskinan menjadi salah satu faktor penghambat berkembangnya pembangunan dalam suatu negara. Konsep *good governance* mengemuka menjadi paradigma tidak dapat dilepaskan dari adanya konsep *governance*, yang menurut sejarah pertama kali diadopsi oleh para praktisi di lembaga pembangunan internasional, yang mengandung konotasi kinerja efektif yang terkait dengan management publik dan korupsi. Di dalam literatur *governance* didefinisikan secara variatif oleh beberapa penulis dan beberapa lembaga nasional maupun dunia (Sadjiyono, 2008:141-142).

Seperti halnya dikemukakan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) dalam Sadu Wasistiono yang mengartikan *governance*, adalah “*the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affairs at all levels*”. Dengan demikian kata “*governance*” berarti “penggunaan” atau “pelaksanaan”, yakni penggunaan politik, ekonomi dan administrasi untuk mengelola masalah-masalah nasional pada semua tingkatan.

Di sini penekanannya pada kewenangan, kekuasaan yang sah atau kekuasaan yang memiliki legitimasi. Selain itu, menurut *World Bank*, kata *governance* diartikan sebagai “*the way state power is used in managing economic and social resources for development*

society”, yang oleh Sadu Wasistiono dimaknai digunakan untuk mengelola sumber daya-sumber daya ekonomi dan sosial guna pembangunan masyarakat (Wasistiono, 2003:30)

Pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah merupakan proses menyelenggarakan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan *public good and service* disebut *governance* (pemerintahan atau pemerintahan) sedangkan praktik terbaik disebut dengan “*good governance*” (kepemimpinan yang baik). Agar *good governance* dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintahan dan masyarakat. Suatu sistem *good governance* di dalam pelaksanaan pemerintahan berorientasi di antara lain yaitu: Pertama, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Kedua, pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Ketiga, pengawasan. Di Indonesia semangat untuk menerapkan prinsip-prinsip *good governance* mengedepankan setelah peristiwa reformasi.

Hal ini ditandai dengan adanya perubahan yang mendasar antara lain sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis utama pada prinsip desentralisasi yaitu: Pertama, perubahan wewenang dan fungsi MPR. Kedua, reformasi dalam sistem

birokrasi militer (TNI). Ketiga, perubahan sistem pemilu (Thaib, 2009:35).

Hal ini tentunya sejalan dengan *Good* dalam *good governance* menurut LAN mengandung dua pengertian. Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Berdasarkan pengertian ini, LAN kemudian mengemukakan bahwa *good governance* berorientasi pada dua hal yaitu, Pertama orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional dan Kedua aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Selanjutnya berdasarkan uraian di atas LAN, menyimpulkan bahwa *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat (Lembaga Administrasi Negara Dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2000:5-6).

Sebagai rumusan, UNDP merumuskan karakteristik pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), yang meliputi (Sedarmayanti, 2003:7-8):

- a) Partisipasi (*Participation*) Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan serta bermasyarakat, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi warga negara ini dilakukan tidak hanya pada tahapan implementasi, akan tetapi secara menyeluruh mulai dari tahapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya.
- b) Penegakan Hukum (*Rule of Law*) *Good Governance* dilaksanakan dalam rangka demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Oleh karena itu langkah awal penciptaan *good governance* adalah membangun sistem hukum yang sehat, baik perangkat lunak (*software*), perangkat kerasnya (*hardware*), maupun sumber daya manusia yang menjalankan sistemnya (*human ware*).

c) Transparansi (*Transparency*) Keterbukaan adalah salah satu karakteristik *good governance* terutama adanya semangat zaman serba terbuka dan akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut semua kepentingan publik. Menurut Mardiasmo, transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Dalam Negeri, bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut Meuthia Ganie Rochman, transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan

akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik.

- d) Daya Tanggap (*Responsiveness*) *Responsiveness* sebagai konsekuensi logis dari keterbukaan, maka setiap komponen yang terlibat dalam proses pembangunan good governance perlu memiliki daya tanggap terhadap keinginan maupun keluhan setiap stakeholders.
- e) *Consensus Orientation Good Governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.
- f) Keadilan (*Equity*) Semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan.
- g) *Effectiveness and Efficiency Proses* dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin.
- h) Akuntabilitas (*Accountability*) Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi. Wahyudi Kumorotomo memberikan pengertian, bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban bawahan atas

pemenuhan wewenang yang dilimpahkan kepadanya, sehingga akuntabilitas merupakan faktor di luar individu dan perasaan pribadinya. Menurut Alan Lawton dan Aidan Rose mendefinisikan akuntabilitas sebagai: *“a process where a person or groups of people are required to present an account of their activities and the way in which they have or have not discharged their duties”* (Akuntabilitas merupakan suatu proses di mana seseorang atau kelompok orang diharuskan menyajikan laporan kegiatan mereka dan cara mereka sudah atau belum melaksanakan tugas-tugas mereka). Menurut Taliziduhu Ndraha, konsep akuntabilitas berawal dari konsep pertanggungjawaban, konsep pertanggungjawaban sendiri dapat dijelaskan dari adanya wewenang. Wewenang disini berarti kekuasaan yang sah. Menurut Weber ada tiga macam tipe ideal wewenang. Pertama, wewenang tradisional; Kedua, wewenang karismatik dan Ketiga, wewenang legal rational. Yang ketigalah ini yang menjadi basis wewenang pemerintah. Dalam perkembangannya, muncul konsep baru tentang wewenang yang dikembangkan oleh Chester I. Barnard, yang bermuara pada prinsip bahwa penggunaan wewenang harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas (*accountability*) merupakan suatu istilah yang pada awalnya diterapkan untuk

mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan di mana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Dalam perkembangannya akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program. Usaha-usaha tadi berusaha untuk mencari dan menemukan apakah ada penyimpangan staf atau tidak, tidak efisien apa tidak prosedur yang tidak diperlukan. Akuntabilitas menunjuk pada institusi tentang “*checks and balance*” dalam sistem administrasi.

- i) Visi Strategis (*Strategic Vision*) Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Adanya 9 (sembilan) rumusan tersebut tentunya memedomani bagaimana terselenggaranya pemerintahan yang baik dan benar. Hal ini sejalan dengan prinsip kebutuhan hukum dan masyarakat dewasa ini bahwa pemerintahan yang baik tentunya adalah pemerintahan yang dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakatnya.

2.1.3 Tata Kelola Badan Usaha Milik Negara

Otonomi daerah diberikan kepada pemerintah daerah agar dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Bahkan otonomi daerah diberikan seluas- luasnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, selain juga untuk meningkatkan daya saing daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk itu pemerintah daerah dapat mengatur sendiri beberapa bidang kehidupan di daerahnya, diantaranya bidang sosial, budaya, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Di bidang ekonomi, pemerintah daerah dapat mendirikan BUMD untuk mengelola potensi daerah, meningkatkan perekonomian daerah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan BUMD berdasarkan Pasal 1 angka 40 UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 1 angka 1 PP No. 54 Tahun 2017 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

Berdasarkan pada pengertian tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 PP No. 54 Tahun 2017, BUMD memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Badan usaha didirikan oleh pemerintah daerah;
- b. Badan usaha dimiliki oleh: 1) 1 (satu) pemerintah daerah; 2) lebih dari 1 (satu) pemerintah daerah; 3) 1 (satu) pemerintah

- daerah dengan bukan daerah; atau 4) lebih dari 1 (satu) pemerintah daerah dengan bukan daerah;
- c. Seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Bukan merupakan organisasi perangkat daerah; dan
 - e. Dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha.

Pendirian BUMD ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda) dan didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. Kebutuhan daerah dikaji melalui studi yang mencakup aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat. Sedangkan kelayakan bidang usaha BUMD dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran, analisis kelayakan keuangan, dan analisis aspek lainnya. Analisis aspek lainnya berisi aspek peraturan perundang-undangan, ketersediaan teknologi, dan ketersediaan sumber daya manusia.

Berdasarkan pada pengertian BUMD sebagaimana telah dipaparkan, maka ada dua bentuk hukum BUMD yaitu: Perumda dan Perseroda. Berdasarkan pada Pasal 334 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 dan Pasal 5 ayat (1) PP No. 54 Tahun 2017, Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Dengan demikian, mengacu pada

karakteristik BUMD yang terdapat dalam Pasal 6 PP No. 54 Tahun 2017, Perumda hanya dapat dimiliki oleh satu daerah.

Pemegang saham yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki. Tanggung jawab terbatas pemegang saham pada nilai nominal saham yang dimiliki tersebut merupakan penjabaran dari prinsip pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham. Pertanggungjawaban terbatas atau *limited liability* atau *limitatief aansprakelijkheid* atau tanggung jawab terbatas adalah suatu kondisi dimana pemegang saham atau *shareholder* atau *aandelhouder* dari suatu perseroan hanya bertanggung jawab sebatas pada sejumlah saham yang mereka miliki di perseroan.¹⁶ Dalam PP No. 54 Tahun 2017, prinsip tersebut diatur dalam Pasal 20 yang menyebutkan modal BUMD yang bersumber dari penyertaan modal daerah merupakan batas pertanggungjawaban daerah atas kerugian BUMD.

2.2.KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN, KONDISI DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu

lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut.

Masalah pokok dalam pembangunan daerah adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogenous development*) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, Kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal (daerah). Orientasi ini mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses. Yaitu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan, dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Pembangunan pada hakekatnya merupakan suatu proses dinamis dalam mencapai kesejahteraan masyarakat pada tingkat yang lebih tinggi dan lebih sejahtera.

Penerapan Otonomi Daerah ini membagi dan menetapkan berbagai kewenangan tertentu antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam proses pembangunan dan pengembangan

suatu daerah. Perubahan dalam sistem ketatanegaraan ini tentu saja memberikan warna baru dalam stabilitas perekonomian nasional dengan dampak positif dan negatif yang ditimbulkan. Stabilitas perekonomian nasional berdampak juga pada perekonomian di daerah, termasuk di Kabupaten Brebes.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 5,61% dari tahun sebelumnya, ketika sektor pertambangan dan penggalian mengalami penurunan sebesar 3,12%. Kemungkinan hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti penurunan harga komoditas, regulasi baru yang membatasi aktivitas pertambangan, penurunan permintaan pasar, atau masalah internal seperti manajemen yang kurang efektif atau infrastruktur yang tidak memadai.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes pada tahun 2022 melebihi pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah sebesar 5,24 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,01 persen, yang menunjukkan kondisi perekonomian Kabupaten Brebes di tahun 2022 telah pulih sepenuhnya setelah terdampak Covid-19.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional melalui pergeseran kegiatan ekonomi

dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat meningkat, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Salah satu alat ukur dari keberhasilan pembangunan ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Potret Perekonomian Kabupaten Brebes ini menampilkan angka-angka PDRB Lapangan Usaha atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan menggunakan tahun dasar 2010 dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan;
- b. Pertambangan dan Penggalian;
- c. Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas;
- d. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, dan Daur Ulang;
- e. Kontruksi;
- f. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
- g. Transportasi dan Pergudangan;
- h. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi;
- i. Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan;
- j. Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;

- k. Jasa Pendidikan;
- l. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan
- m. Jasa Lainnya.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya, Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi dari seluruh lapangan usaha yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Dengan menggunakan harga konstan tahun 2010, terdapat kenaikan yang signifikan dalam nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Brebes selama 10 tahun terakhir, dimana pada tahun 2022, nilainya meningkat dari 33,53 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 35,41 triliun rupiah pada tahun 2022. Kenaikan tersebut mencapai 1,88 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Brebes semakin membaik setelah terdampak pandemic Covid-19 sejak tahun 2020 (Dinkominfo Brebes, 2023:65).

Lapangan Usaha		2018	2019	2020	2021*	2022**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,43	0,64	3,91	0,35	3,57
B	Pertambangan dan Penggalian	6,04	3,84	1,38	3,40	-3,12
C	Industri Pengolahan	5,27	12,98	-0,17	4,86	7,36
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,34	4,51	2,02	6,57	4,24
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,97	4,32	3,43	5,94	10,49
F	Konstruksi	6,08	5,20	-2,83	6,12	1,98
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,75	6,56	-4,75	3,79	4,50
H	Transportasi dan Pergudangan	7,07	8,91	-30,75	2,59	53,98
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,51	8,61	-4,82	5,94	14,88
J	Informasi dan Komunikasi	14,52	12,20	11,32	4,16	2,94
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,69	3,73	0,96	2,49	0,86
L	Real Estate	5,74	5,81	-0,51	1,80	3,75
M,N	Jasa Perusahaan	10,05	11,07	-4,43	1,58	4,62
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,85	1,12	-0,92	-0,54	1,90
P	Jasa Pendidikan	8,58	7,97	-0,31	0,12	1,46
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,35	7,06	7,70	1,46	0,66
R,S,T,U	Jasa lainnya	10,12	9,48	-4,89	0,63	1,72
Produk Domestik Regional Bruto		5,26	5,76	-0,47	2,57	5,61

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

*Tabel 2.2 1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Kabupaten Brebes 2018-2022*

Beberapa sektor yang mengalami kontraksi pada tahun 2021 dan berhasil pulih dan mengalami pertumbuhan yang positif di tahun 2022 adalah sector Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib naik sector perdagangan yang naik dari -0,54 persen menjadi 1,90 persen. Selain itu terdapat Beberapa sector yang mengalami kenaikan cukup signifikan jika dibanding tahun 2021

yaitu sector Perdagangan Besar dan Eceran naik sebesar 53,98 persen; sector Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum naik sebesar 14,88 persen; sector Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang naik sebesar 10,49 persen. Meski secara keseluruhan nilai PDRB tahun 2022 naik dibanding 2021, namun terdapat sektor yang mengalami penurunan yaitu sector Pertambangan dan Penggalan yang turun cukup signifikan sebesar -3,12 persen.

2.2.2 Kinerja Keuangan Daerah

Keuangan Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Selanjutnya pengelolaan keuangan daerah diartikan sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan melalui sistem

terintegrasi yang diwujudkan dalam siklus penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tabel 2.2 2 Kinerja Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes

Jenis Pendapatan <i>Source of Revenues</i>		2020	2021	2022
(1)		(2)	(3)	(4)
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)/Original Local	392.541.730.819,14	518.511.128.704,62	325.051.270.042
1.1	Pajak Daerah/Local Taxes	108.613.189.681	124.425.548.718	139.664.372.934
1.2	Retribusi Daerah/Retributions	15.467.594.652	16.112.505.734	18.552.767.353
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan <i>Income of Regional Gov. Corporate and Management of Separated Reg. Gov. Wealth</i>	9.142.949.901	9.839.332.523	10.983.313.519
1.4	Lain-lain PAD yang Sah/Other Original Local Gov.	259.317.996.585,14	368.133.741.729,62	155.850.816.236
2.	Dana Perimbangan <i>Balanced Budget</i>	1.708.279.450.821	2.238.340.473.031	2.241.077.344.766
2.1	Bagi Hasil Pajak/Tax Sharing	34.439.264.481	48.091.204.799	42.362.068.675
2.2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam/Non	3.309.163.650	515.770.244.000	453.819.700.000
2.3	Dana Alokasi Umum <i>General Allocation Funds</i>	1.241.906.073.000	1.238.589.246.000	1.230.091.817.360
2.4	Dana Alokasi Khusus <i>Special Allocation Funds</i>	428.624.949.690	435.889.778.232	514.803.758.731
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah/Other Legal	907.549.535.867	405.288.822.636	205.365.202.799
3.1	Pendapatan Hibah/Grants	194.798.230.000	8.175.000.000	13.211.918.605
3.2	Dana Darurat <i>Emergency Funds</i>	-	-	-
3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya/tax sharing from province and other	181.020.663.531	206.205.264.636	169.027.408.939
3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah <i>Otonomous</i>	-	-	-
3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya/financial assistance from province and other local government	39.252.138.336	11.917.734.000	23.101.825.255
3.6	Lainnya/Other Funds	492.478.504.000	178.990.824.000	24.050.000
Jumlah/Total		3.008.370.717.507,14	3.162.140.424.372	2.771.493.817.607

Sumber: <https://brebeskab.bps.go.id/statictable/2023/05/29/2429/re-alisasi-pendapatan-pemerintah-kabupaten-brebes-menurut-jenis-pendapatan-ribu-rupiah-2020-2022.html>

Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, yang terdiri dari urusan pemerintah wajib dan urusan pilihan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.

Pola penganggaran belanja dilakukan menggunakan pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja dengan memperhatikan program dan kegiatan strategis yang menjadi prioritas serta mengacu pada RKPD. Peningkatan belanja daerah diprioritaskan pada kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui program/kegiatan strategis yang memiliki kontribusi terhadap capaian pembangunan daerah.

Tabel 2.2 3 Kinerja Belanja Daerah Kabupaten Brebes

Kode Rek.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
5	BELANJA	3.232.112.553.870,00	2.852.676.589.747,25	88,26
5.1	BELANJA OPERASI	2.149.294.669.950,00	1.735.284.835.059,25	80,74
5.1.1	Belanja Pegawai	1.137.195.257.559,00	1.018.705.846.435,25	89,58
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	926.090.683.391,00	640.195.064.148,00	69,13
5.1.3	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
5.1.4	Belanja Hibah	79.648.779.000,00	69.327.699.476,00	87,04
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	6.359.950.000,00	7.056.225.000,00	110,95
5.2	BELANJA MODAL	413.303.394.843,00	459.254.760.640,00	111,12
5.2.1	Belanja Tanah	440.000.000,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	95.130.910.534,00	105.796.184.891,00	111,21
5.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	165.254.173.833,00	169.005.357.280,00	102,27
5.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	144.842.118.743,00	183.856.189.769,00	126,94
5.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.976.730.000,00	597.028.700,00	30,20
5.2.6	Belanja Aset lainnya	5.659.461.733,00	0,00	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	30.200.000.000,00	3.717.196.960,00	12,31
5.3.1	Belanja Tak Terduga	30.200.000.000,00	3.717.196.960,00	12,31
5.4	TRANSFER	639.314.489.077,00	654.419.797.088,00	102,36
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	16.103.789.077,00	15.302.204.088,00	95,02
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	623.210.700.000,00	639.117.593.000,00	102,55
SURPLUS/(DEFISIT)		(217.762.724.870,00)	(93.151.553.051,11)	42,78

Sumber: Diskominfotik Brebes, 2023.

2.3.PERAN BUMD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH

Saldo PMPD tahun 2022 sebesar Rp193.661.007.479,07 diperoleh dari nilai PMPD tahun 2021 sebesar Rp175.115.022.611,24. Penambahan selama tahun 2022 sesuai realisasi anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp13.500.000.000,00. Diperoleh selisih PMPD akibat hasil perhitungan ekuitas. Adapun selisih tersebut dicatat sebagai Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp5.045.984.867,83.

Perusahaan Daerah	Saldo PMPD 2022	Saldo PMPD 2021	Selisih Perhitungan	PMPD 2022	Kenaikan/ Penurunan PMPD karena perhitungan Ekuitas
PMPD PADA LEMBAGA KEUANGAN - BANK					
BPD JATENG	51.602.000.000,00	51.602.000.000,00	-		-
BKK JATENG (EX BKK BREBES)	13.070.000.000,00	13.070.000.000,00	-		-
PD_BPR.BKK.BANJARHARJO	9.765.255.341,57	9.898.387.413,74	(133.132.072,17)		(133.132.072,17)
PD_BPR.PUSPA.KENCANA/BANK BREBES	14.978.514.507,00	14.233.809.607,00	744.704.900,00		744.704.900,00
PMPD PADA PERUSAHAAN DAERAH					-
PDAM TIRTA BARIBIS	100.964.926.973,00	83.235.991.096,00	17.728.935.877,00	13.500.000.000,00	4.228.935.877,00
PERUSDA PERBENGKELAN	124.931.728,50	124.931.728,50	-		-
PERUSDA PERCETAKAN	2.575.810.686,00	2.379.257.017,00	196.553.669,00		196.553.669,00
PERUSDA FARMASI DAN SARANA KESEHATAN	334.568.243,00	325.645.749,00	8.922.494,00		8.922.494,00
PRPP JAWA TENGAH - SEMARANG	245.000.000,00	245.000.000,00	-		-
JUMLAH	193.661.007.479,07	175.115.022.611,24	18.545.984.867,83	13.500.000.000,00	5.045.984.867,83

Tabel 2.3 1 Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah

2.4.KONDISI PERUSDA FARMASI

2.5.1 Gambaran Umum Perusahaan

Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Kabupaten Brebes atau Perusda Brebes dibentuk pada tahun 2001 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Brebes.

2.5.2 Visi, Misi, dan Tujuan

Visi Perusda Brebes ialah mewujudkan perusahaan dengan pelayanan kefarmasian prima yang mampu menjadi mitra masyarakat serta memberi solusi kebutuhan kesehatan. Kemudian Perusda Brebes memiliki sejumlah misi yaitu:

- a. memberikan pelayanan dengan penuh semangat, antusiasme dan profesionalisme yang tinggi dengan setulus hati, sehingga pelanggan merasa dihargai dan terlayani;
- b. memupuk rasa kepercayaan dan kepedulian terhadap customer, supplier dan mitra kerja yang saling menguntungkan;
- c. meningkatkan inovasi dan produktifitas dalam menyediakan perbekalan farmasi yang berkualitas dan terjangkau.

Tujuan dan sasaran Perusda Farmasi ialah menyuplai obay-obatan dan perbekalan farmasi bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar daerah Kabupaten Brebes.

2.5.3 Evaluasi Kondisi Keuangan Perusahaan

Kepemilikan Pemkab Brebes atas saham Perusda Farmasi dan Sarana Kesehatan sebesar 100%. Selama tahun 2021 Perusda Farmasi dan Sarana Kesehatan tidak menerima tambahan

penyertaan modal. PMPD dihitung sesuai nilai ekuitas dikalikan dengan besarnya kepemilikan saham, yaitu sebesar Rp325.645.749,00. Dibandingkan PMPD tahun 2020, PMPD 2021 mengalami penurunan sebesar Rp53.674.641,00 karena mengalami kerugian. Laporan Keuangan Perusda Farmasi dan Sarana Kesehatan telah diaudit dan memperoleh opini Tidak Wajar sesuai Laporan Auditor Independen KAP Ruchendi, Mardjito, Rushadi & Rekan No. 00125/2.1065/AU.2/05/0438-3/1/III/2022.

Perusahaan Daerah	Saldo PMPD 2022	Saldo PMPD 2021	Selisih Perhitungan	PMPD 2022	Kenaiikan/ Penurunan PMPD karena perhitungan Ekuitas
PMPD PADA LEMBAGA KEUANGAN - BANK					
BPD JATENG	51.602.000.000,00	51.602.000.000,00	-		-
BKK JATENG (EX BKK BREBES)	13.070.000.000,00	13.070.000.000,00	-		-
PD. BPR BKK BANJARHARJO	9.765.255.341,57	9.898.387.413,74	(133.132.072,17)		(133.132.072,17)
PD. BPR PUSPA KENCANA/BANK BREBES	14.978.514.507,00	14.233.809.607,00	744.704.900,00		744.704.900,00
PMPD PADA PERUSAHAAN DAERAH					-
PDAM TIRTA BARIBIS	100.964.926.973,00	83.235.991.096,00	17.728.935.877,00	13.500.000.000,00	4.228.935.877,00
PERUSDA PERBENGKELAN	124.931.728,50	124.931.728,50	-		-
PERUSDA PERCETAKAN	2.575.810.686,00	2.379.257.017,00	196.553.669,00		196.553.669,00
PERUSDA FARMASI DAN SARANA KESEHATAN	334.568.243,00	325.645.749,00	8.922.494,00		8.922.494,00
PRPP JAWA TENGAH - SEMARANG	245.000.000,00	245.000.000,00	-		
JUMLAH	193.661.007.479,07	175.115.022.611,24	18.545.984.867,83	13.500.000.000,00	5.045.984.867,83

Tabel 2.5 1 PMPD 2021 dan PMPD 2022

2.5.4 Arah Pengembangan Perusahaan

Guna mencapai tujuan pendirian dan sasarannya, Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Kabupaten Brebes melakukan penjualan obat-obatan dan perbekalan farmasi lainnya yang bertujuan *profit oriented*. Apotek dan perbekalan farmasi merupakan tempat melakukan pekerjaan kefarmasian dan

penyaluran perbekalan kefarmasian (obat, bahan obat maupun alat kesehatan) kepada masyarakat.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN

3.1. EVALUASI PERATURAN

Dalam negara hukum modern tugas dan wewenang pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*), tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum merupakan tugas klasik yang sampai saat ini masih tetap dipertahankan. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang berfungsi memunculkan beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret, yaitu dalam bentuk ketetapan.

Sesuai dengan sifatnya, individual dan konkret, ketetapan merupakan awal mula dari instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum. Proses kegiatan penyelenggaraan perencanaan dilakukan baik pada masing-masing lingkup pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) maupun koordinasi antar lingkup pemerintahan melalui suatu proses dan mekanisme tertentu untuk mencapai tujuan nasional. Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial-ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya sinkronisasi antara rencana program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Proses penyelenggaraan perencanaan perlu diikuti oleh adanya mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan pembiayaan secara terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya; dan mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih difokuskan pada komunikasi dan dialog antar lembaga perencanaan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan saling ketergantungan satu sama lain. Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan.

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional, sehingga perlu diselenggarakan secara seimbang dan serasi untuk menjamin keselarasan pembangunan antar daerah tanpa mengurangi kewenangan daerah sesuai semangat desentralisasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Indonesia adalah negara hukum. Hukum tertulis di Indonesia diwujudkan dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 13 Tahun 2022 menyatakan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah dapat membentuk peraturan daerah atau peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang 13 Tahun 2022 berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

3.2. ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tentang perubahan Perusahaan Daerah Farmasi menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Brebes. memiliki keterkaitan dengan berbagai peraturan perundang-undangan. Materi muatan yang akan dituangkan dalam norma pasal-pasal Rancangan Peraturan Daerah mempunyai landasan atau derivasi dari beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah menggambarkan adanya sinkronisasi dan harmonisasi dari beberapa peraturan yang relevan sehingga tidak terjadi tumpang tindih pengaturannya. Hal ini dapat digunakan sebagai

bahan pertimbangan dalam penyusunan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis. Adapun beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar/acuan utama dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tentang perubahan Perusahaan Daerah Farmasi menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Brebes meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional bagi daerah untuk membentuk peraturan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan (*medebewind*). Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”. Serta dalam ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa “Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa Undang-Undang Dasar 1945 sesungguhnya memberikan dasar kewenangan konstitusional kepada Pemerintahan Daerah untuk menetapkan peraturan

daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi dan tugas pembantuan. Atas dasar hal tersebut, mengingat pengaturan tentang perusahaan daerah ini sesungguhnya merupakan bagian dari urusan Pemerintahan Daerah pilihan, maka pembentukan peraturan daerah yang mengatur perubahan bentuk hukum perusahaan umum daerah menjadi perseroan terbatas daerah dan perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah, merupakan realisasi aktivitas yang dibenarkan secara konstitusi.

Mengenai badan usaha milik daerah di Indonesia adalah berangkat dari ketentuan konstitusional Pasal 33 UUD 1945 yang menghendaki cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 33 UUD 1945 merupakan sendi utama bagi politik ekonomi dan politik sosial Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk menyelaraskan demokrasi politik yang dilengkapi demokrasi ekonomi, karena tanpa demokrasi ekonomi maka akan terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi pada satu atau beberapa kelompok yang kemudian akan membentuk kekuasaan ekonomi yang dapat membeli atau mengatur kekuasaan politik.

Pasal 33 UUD 1945 ayat (1) menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal ini memiliki makna bahwa kebangkitan ekonomi Indonesia tidak terletak pada aktivitas atau gerakan perorangan namun ia ada pada sebuah usaha bersama, dimana muara akhirnya yakni pada kemakmuran bersama, bukan kemakmuran seseorang secara personal. Ayat (2) menyebutkan bahwa

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.” Selanjutnya ayat (3) menjelaskan bahwa “Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Ayat (2) dan (3) ini menjelaskan perbedaan sistem ekonomi Indonesia dengan sistem ekonomi yang dianut negara-negara lain, yakni sektor produksi bidang strategis dan berkenaan dengan hajat hidup orang banyak diletakan pada penguasaan negara, bukan orang per orang atau swasta.

Pada amandemen keempat, ada penambahan dua ayat yakni ayat (4) dan ayat (5). Pada Ayat (4) disebutkan bahwa, “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Dijelaskan bahwa demokrasi ekonomi merupakan tata kelola perekonomian yang dilakukan oleh semua elemen masyarakat dengan prinsip-prinsip keadilan, kebersamaan dan seterusnya. Tujuan yang hendak dicapai adalah kemakmuran bersama-sama. Jika mencermati redaksi kalimatnya, ayat (4) ini secara politik hukum berupaya mengakomodir arus globalisasi hukum dan ekonomi.

Kesimpulan ini didapat dari kalimat efisiensi, kemajuan kemandirian. Dalam Pasal 33 ayat (4) ini ditegaskan bahwa sekalipun sektor produksi dikerjakan secara bersama-sama dengan tujuan mencapai kemakmuran

bersama, namun sektor swasta tidak diperkenankan mengelola kegiatan strategis yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Dengan kata lain, bidang yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak mutlak harus dikuasai oleh negara. Mencermati pasal-pasal ini, maka jelas tergambar politik hukum sistem perekonomian Indonesia dalam kerangka besar negara kesejahteraan.

Peran strategis negara dalam perekonomian ini merupakan kongkritisasi Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaat*), dimana supremasi hukum menghendaki setiap aspek kehidupan diatur oleh undang-undang. UUD 1945 sebagai hukum dasar negara Indonesia, ia mengatur mengenai keterlibatan negara dalam proses produksi, utamanya yang terkait dengan bidang strategis dan penguasaan sektor hajat hidup orang banyak. Peran strategis ini bermakna negara berwenang untuk secara langsungintervensi dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, termasuk di bidang strategis yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Praktiknya, negara melakukan penyertaan modal secara langsung dengan mendirikan perusahaan berupa Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa Tengah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah ini menjadi legalitas keberadaan Kabupaten Brebes sebagai daerah otonom

sehingga berwenang untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri sebagai perwujudan otonomi daerah.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Kewenangan Pemerintah Daerah untuk membuat suatu aturan untuk mengatur masyarakat daerah tersebut didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut:

Pasal 7

- 1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- 2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

- 1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

- 2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Kedudukan Peraturan Daerah Kabupaten dalam hierarki peraturan perundang-undangan memberikan kejelasan mengenai eksistensi dari implementasi kewenangan daerah dalam membuat suatu peraturan. Selain itu, apabila dikaitkan dengan hierarki tersebut, maka sepatutnya Peraturan Daerah dibuat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di atasnya agar tidak terjadi konflik norma.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Pasal 1 menetapkan antara lain:

- a. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- c. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- e. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- f. Hari adalah hari kerja.

Pasal 331 mengatur:

- 1) Daerah dapat mendirikan BUMD.

- 2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda.
- 3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah.
- 4) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.
- 5) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. kebutuhan Daerah; dan
 - b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

Pasal 332 mengatur:

- 1) Sumber modal BUMD terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.

- 2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.

Pasal 333 mengatur:

- 1) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda.
- 2) Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD.
- 3) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- 4) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.
- 5) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 339 mengatur:

- 1) Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.

- 2) Perusahaan perseroan Daerah setelah ditetapkan dengan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 331 ayat (2), pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas.
- 3) Dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan Daerah terdiri atas beberapa Daerah dan bukan Daerah, salah satu Daerah merupakan pemegang saham mayoritas.

Pasal 340 mengatur:

- 1) Organ perusahaan perseroan Daerah terdiri atas rapat umum pemegang saham, direksi, dan komisaris.

Pasal 341 mengatur:

- 1) Perusahaan perseroan Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.
- 2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen.

Pasal 342 mengatur:

- 1) Perusahaan perseroan Daerah dapat dibubarkan.
- 2) Kekayaan Daerah hasil pembubaran perusahaan perseroan Daerah yang menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 ini diatur segala hal terkait dengan penyelenggaraan BUMD secara umum. Adapun terkait dengan pelaksanaan penyesuaian bentuk hukum BUMD yang telah ada sebelum diberlakukannya PP Nomor 54 Tahun 2017 diatur dalam ketentuan Pasal 139 ayat (1) yang berbunyi “perusahaan daerah yang telah didirikan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dapat diubah menjadi BUMD. Ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa Perusahaan Daerah yang telah ada sebelumnya dapat diubah menjadi salah satu dari bentuk BUMD yaitu perusahaan umum daerah atau perseroan daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan peraturan pelaksana ketentuan dalam Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Bahwa peraturan ini merupakan peraturan pelaksana ketentuan Pasal 243 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai tata cara pemberian nomor register peraturan daerah yang merupakan bagian dari pembentukan produk hukum daerah dan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai produk hukum daerah.

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah merupakan peraturan teknis dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Peraturan ini melaksanakan amanat dalam Pasal 39 dan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah berkaitan dengan proses pemilihan anggota Dewan Pengawas atau

anggota Komisaris dan anggota Direksi dilakukan yang dilakukan melalui sistem seleksi.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah merupakan peraturan teknis dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Peraturan ini melaksanakan amanat dalam Pasal melaksanakan ketentuan Pasal 90, Pasal 94 ayat (9), Pasal 96 ayat (7), Pasal 97 ayat (9) dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah berkaitan dengan rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran, kerja sama, pelaporan dan evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Untuk mewujudkan materi muatan peraturan perundangan yang sesuai asas-asas peraturan perundangan yang baik diperlukan dasar untuk menjadi penyusunan rancangan peraturan daerah Kabupaten Brebes. Asas-asas peraturan perundangan di atas memberikan pemahaman bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis adalah dasar pembeda atau justifikasi bagi peraturan perundang-undangan supaya peraturan tersebut tidak sekadar ditetapkan sebagai produk dari tindakan kekuasaan, tetapi yang lebih substansial ialah peraturan perundang-undangan tersebut dapat diterima karena secara hakiki beralasan bahwa perundang-undangan yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu syarat filosofis, sosiologis dan yuridis.

4.1. LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga setiap peraturan yang dibuat merupakan cerminan dari pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta

falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai suatu negara yang mempunyai falsafah hidup pancasila, maka Indonesia dalam menjalankan tindakannya harus pula berlandaskan pancasila. Salah satu sila terkait dengan keadaan bangsa yang majemuk dalam hubungannya dengan peraturan perundang-undangan adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut bermakna bahwa pemerintah harus melakukan suatu tindakan guna mewujudkan keadilan sosial tersebut. Perlu ditekankan sekali lagi bahwa keadilan sosial tersebut tidak memihak pada salah satu golongan tetapi terhadap semua golongan.

Salah satu cara yang digunakan untuk mencapai hal tersebut adalah dengan membuat suatu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dapatlah kita pandang sebagai usaha dari pemerintah untuk mewujudkan tujuan bangsa. Usaha pencapaian tujuan bangsa dengan peraturan perundang-undangan dengan catatan harus benar-benar suatu peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memihak masyarakat (*civil society*).

Salah satu tujuan bangsa yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu kesejahteraan umum dimana yang termasuk dalamnya adalah mengenai masalah manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi

Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Oleh karena itu, melalui Peraturan Daerah yang berlandaskan pada tujuan bangsa maka diharapkan akan mencapai derajat kemakmuran yang tinggi sehingga tercipta kesejahteraan rakyat. Pencapaian tujuan negara tersebut memerlukan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat, salah satunya yaitu pembentukan suatu Peraturan Daerah.

Daerah diberikan kesempatan yang selebar-lebarnya untuk mengembangkan dan mengatur rumah tangganya sendiri agar bisa menjadi daerah yang maju, untuk itulah daerah diperbolehkan untuk mencari sumber pendapatan lain di luar pajak, yakni dengan mengembangkan potensi yang dimiliki daerah atau dengan mendirikan perusahaan daerah atau membentuk badan usaha milik daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).

Pendirian ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk menambah sumber pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sila keempat Pancasila yang berbunyi: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang dijabarkan dalam Pasal 18A amandemen kedua Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia yang mengatur bahwa, ayat (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Ayat (1), hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Merupakan sumber hukum pembentukan BUMD dan juga tersirat mengenai falsafah BUMD. Oleh karena itu, setiap pembentukan BUMD dan oleh pemerintah daerah harus berdasarkan undang-undang.

Pembentukan BUMD berasarkan dengan Undang-undang yang dilakukan dengan melalui adanya Peraturan daerah yang dapat berupa penetapan atas Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Terbatas Daerah. Dalam ketentuan Pasal 331 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa daerah yang dapat mendirikan BUMD dengan ditetapkan melalui Peraturan Daerah terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Terbatas Daerah.

Kehadiran BUMD diharapkan menjadi solusi oleh pemerintah daerah ditengah-tengah daerah sedang mengalami defisit anggaran daerah, oleh karena itu pendiriannya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah diluar pajak. BUMD jika berfungsi sebagai solusi bagi defisit anggaran daerah, maka diharapkan BUMD akan menjadi bagian yang penting oleh pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam memberikan pelayanan masyarakat umum, BUMD yang dimiliki daerah diharapkan dapat menjadi penyeimbang perekonomian yang selama ini

dikuasai oleh pihak swasta, sehingga perekonomian masyarakat kecil atau koperasi. Dan perlu diketahui BUMD adalah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah diluar pajak, yang efektif, signifikan, atas deviden dan hasil privatisasi.

4.2. LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Sehingga pembentukan dan penyusunan peraturan perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dengan muatan sosiologis. Muatan sosiologis merupakan salah satu aspek yang mengaitkan pentingnya suatu regulasi dengan tingkat kebutuhan di masyarakat. Sebagai negara hukum, landasan sosiologis merupakan fakta empiris (*das sollen*) yang terjadi dimasyarakat, latar belakang diperlukannya pembentukan suatu regulasi.

Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Landasan atau dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kondisi/kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang-undangan

diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif.

Sejalan dengan itu, norma hukum yang akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Perusahaan Daerah Farmasi menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Brebes ini juga telah memiliki akar empiris yang kuat. Hal ini dapat dilihat Perusahaan Farmasi didirikan di Kabupaten Brebes.

Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Kabupaten Brebes atau Perusda Brebes dibentuk pada tahun 2001 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 31 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Brebes.

Berdasarkan peraturan daerah tersebut yang dijelaskan bahwa keberadaan BUMD memiliki peran strategis dalam membuka peluang untuk memperoleh sumber-sumber pendapatan dan memajukan perekonomian daerah yang pada gilirannya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat. meningkatkan hubungan ekonomi regional melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat

meningkat, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin. Salah satu alat ukur dari keberhasilan pembangunan ekonomi adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Potret Perekonomian Kabupaten Brebes ini menampilkan angka-angka PDRB Lapangan Usaha atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan.

Pertumbuhan ekonomi yang dihitung berdasarkan pada PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2022 mencapai 53.77 triliun rupiah. Secara nominal yang mengalami kenaikan sebesar 4.8 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 48.96 triliun rupiah. Hal ini dapat dilihat dalam rincian PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha sebagai berikut:

Tabel 4.2 1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Brebes (Juta Rupiah), 2020-2022

No	Sektor PDRB Lapangan usaha	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17,650,953.93	17,877,527.45	19,362,167.56
2	Pertambangan dan Penggalian	1,140,038.46	1,184,340.13	1,186,498.33

3	Industri Pengolahan	7,921,583.29	8,588,388.46	9,673,758.38
4	Pengadaan Listrik dan Gas	27,245.99	28,887.37	30,246.69
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	26,513.61	28,485.40	31,843.80
6	Konstruksi	1,954,898.51	2,137,189.36	2,316,460.82
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,469,224.92	7,874,441.45	8,548,968.78
8	Transportasi dan Pergudangan	927,618.56	975,190.81	1,590,861.99
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,018,261.13	2,169,407.11	2,591,291.19
10	Informasi dan Komunikasi	1,842,882.82	1,919,932.64	1,981,397.95
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	837,583.46	888,288.20	969,148.81
12	Real Estate	512,168.89	527,213.94	556,515.26

13	Jasa Perusahaan	137,493.26	142,315.34	155,207.37
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	924,203.86	903,316.52	946,188.06
15	Jasa Pendidikan	2,282,091.03	2,310,419.63	2,360,302.95
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	408,050.08	418,023.48	427,038.73
17	Jasa Lainnya	977,783.80	992,869.28	1,043,160.83
	Produk Domestik Regional Bruto	47,058,595.60	48,966,236.57	53,771,057.50

Sumber: BPS Kabupaten Brebes

Tabel Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Brebes (Juta Rupiah) 2020-2022

No	Sektor PDRB Lapangan usaha	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.23	0.93	4.57
2	Pertambangan dan Penggalian	0.29	0.47	3.40

3	Industri Pengolahan	2.67	3.39	4.91
4	Pengadaan Listrik dan Gas	-0.70	-0.51	0.45
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.52	1.41	1.17
6	Konstruksi	0.36	3.02	6.29
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.82	1.58	3.89
8	Transportasi dan Pergudangan	0.90	2.47	5.95
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.38	1.46	3.97
10	Informasi dan Komunikasi	0.15	0.02	0.25
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.04	3.48	8.17
12	Real Estate	1.00	1.12	1.75
13	Jasa Perusahaan	2.14	1.89	4.25
14	Administrasi Pemerintahan,	0.86	-1.73	2.79

	Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib			
15	Jasa Pendidikan	2.03	1.12	0.69
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.12	0.97	1.49
17	Jasa Lainnya	0.78	0.91	3.29
	Produk Domestik Regional Bruto	2.39	1.45	3.98

Sumber: BPS Kabupaten Brebes

Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya, Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan ekonomi dari seluruh lapangan usaha yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Dengan menggunakan harga konstan tahun 2010, terdapat kenaikan yang signifikan dalam nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan Kabupaten Brebes selama 10 tahun terakhir, dimana pada tahun 2022, nilainya meningkat dari 33,53 triliun rupiah pada tahun 2021 menjadi 35,41 triliun rupiah pada tahun 2022. Kenaikan tersebut mencapai 1,88 triliun rupiah. Dapat ditinjau dalam rincian sebagai berikut:

Tabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Brebes (Juta Rupiah), 2020-2022

No	Sektor PDRB Lapangan usaha	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,307,957.24	11,347,427.05	11,752,524.77
2	Pertambangan dan Penggalian	694,642.19	718,260.02	695,877.50
3	Industri Pengolahan	5,153,454.59	5,403,927.45	5,801,825.18
4	Pengadaan Listrik dan Gas	21,839.19	23,274.67	24,261.33
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21,862.27	23,161.79	25,592.25
6	Konstruksi	1,333,058.34	1,414,641.51	1,442,621.80
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,843,853.87	6,065,231.55	6,338,414.45
8	Transportasi dan Pergudangan	766,678.04	786,564.09	1,211,144.24

9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,525,171.77	1,615,731.28	1,856,167.34
10	Informasi dan Komunikasi	1,927,544.37	2,007,646.12	2,066,733.31
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	561,233.04	575,206.95	580,146.47
12	Real Estate	427,947.39	435,639.26	451,961.73
13	Jasa Perusahaan	95,057.36	96,562.27	101,020.81
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	616,051.29	612,724.61	624,372.72
15	Jasa Pendidikan	1,349,213.87	1,350,832.93	1,370,518.01
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	288,685.81	292,900.62	294,833.11
17	Jasa Lainnya	758,830.02	763,596.26	776,744.33
	Produk Domestik Regional Bruto	32,693,080.65	33,533,328.43	35,414,759.35

Sumber: BPS Kabupaten Brebes

*Tabel 4.2 2 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Brebes (Juta Rupiah) 2020-2022*

No	Sektor PDRB Lapangan usaha	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.91	0.35	3.57
2	Pertambangan dan Penggalian	1.38	3.40	-3.12
3	Industri Pengolahan	-0.17	4.86	7.36
4	Pengadaan Listrik dan Gas	2.02	6.57	4.24
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.43	5.94	10.49
6	Konstruksi	-2.83	6.12	1.98
7	Perdagangan Besar dan Eceran,	-4.75	3.70	4.50

	Reparasi Mobil dan Sepeda Motor			
8	Transportasi dan Pergudangan	-30.75	2.59	53.98
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-4.82	5.94	14.88
10	Informasi dan Komunikasi	11.32	4.16	2.94
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.96	2.49	0.86
12	Real Estate	-0.51	1.80	3.75
13	Jasa Perusahaan	-4.43	1.58	4.62
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0.92	-0.54	1.90
15	Jasa Pendidikan	-0.31	0.12	1.46
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.70	1.46	0.66
17	Jasa Lainnya	-4.89	0.63	1.72

Produk Domestik Regional Bruto	-0.47	2.57	5.61
-----------------------------------	-------	------	------

Sumber: BPS Kabupaten Brebes

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai dari seluruh barang dan jasa yang diproduksi dalam waktu satu tahun di suatu wilayah tertentu tanpa membedakan kepemilikan faktor produksi, tapi lebih memerlukan keberadaan faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi itu, PDRB merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah.

Kenaikan PDRB akan menyebabkan pendapatan daerah dari sektor pajak dan retribusi meningkat. Hal tersebut berdampak pada peningkatan PAD di daerah tersebut salah satu cara untuk melihat kemajuan ekonomi adalah dengan mencermati nilai pertumbuhan PDRB. Pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga konstan, karena nilai PDRB ini tidak dipengaruhi oleh perubahan harga, sehingga perubahan yang diperoleh merupakan perubahan riil yang tidak dipengaruhi oleh fluktuasi harga.

Kenaikan nilai PDRB yang menjadi salah satu indikator dalam kenaikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes yang dapat ditinjau lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Brebes dengan melakukan pembentukan Perusahaan Umum Daerah dan Perseroan Daerah Terbatas melalui Peraturan daerah Kabupaten Brebes. Dengan dibentuknya Perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten brebes dengan melakukan

kegiatan usaha berkenaan dengan berbagai bidang yang ada pada kegiatan ekonomi Kabupaten Brebes.

Perusahaan Daerah Farmasi yang menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha yang nantinya akan bergerak di bidang usaha yang tidak fokus dalam satu usaha bidang farmasi tapi dapat juga bergerak pada bidang jasa, perdagangan, Perindustrian dan bidang usaha lainnya. Kegiatan yang dilakukan tersebut khususnya yang menguntungkan Perumda atau lebih rinci yang dapat menguntungkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes dalam rangka menunjang perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Brebes.

Secara sosiologis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang perubahan Perusahaan Daerah Farmasi menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Brebes, memiliki landasan yang cukup kuat. Sehingga diharapkan dengan melalui proses dan tahapan pembentukan Peraturan Daerah yang baik, nantinya Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang perubahan Perusahaan Daerah Farmasi menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Brebes tidak akan mendapatkan penolakan, tetapi justru dibutuhkan.

Berdasarkan pengakuan sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila atas tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum menunjukkan bahwa setiap subjek hukum diharapkan menundukkan diri serta melaksanakan segala ketentuan yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan dimaksud. Yang termasuk

subjek hukum adalah lembaga eksekutif (kepala daerah beserta jajarannya) serta lembaga legislatif. Kedua lembaga yang ada di daerah Kabupaten Brebes telah mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap Peraturan perundang-undangan. Logikanya, keberadaan Rancangan Peraturan Daerah ini juga akan diakui dan dilaksanakan, baik oleh lembaga eksekutif maupun legislatif yang ada di Kabupaten Brebes.

Kedua, berdasarkan kriteria penerimaan (*reception theory*). Kriteria ini pada pokoknya berkenaan dengan kesadaran masyarakat yang bersangkutan untuk menerima daya-atur, dayaikat, dan daya-paksa norma hukum tersebut baginya. Melihat nilai dari Raperda ini serta muatan materi yang diatur didalamnya maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kabupaten Brebes akan menerima keberlakuan Peraturan Daerah ini sebagai alas hukum dalam penyelenggaraan perusahaan daerah dalam kehidupan bermasyarakat.

Ketiga, berdasarkan kriteria faktisitas hukum. Kriteria ini menekankan pada kenyataan faktual (faktisitas hukum), yaitu sejauhmana norma hukum itu sendiri memang sungguh-sungguh berlaku efektif dalam kehidupan nyata masyarakat. Meskipun norma hukum secara juridis formal memang berlaku, diakui (*recognized*), dan diterima (*received*) oleh masyarakat sebagai sesuatu yang memang ada (*exist*) dan berlaku (*valid*) tetapi dalam kenyataan praktiknya sama sekali tidak efektif, berarti dalam faktanya norma hukum itu tidak berlaku.

Landasan sosiologis pembentukan Peraturan Daerah tersebut yaitu:

- a. Eksistensi Perusahaan Daerah Farmasi sebagai salah satu lembaga keuangan mikro (*mikro finance*) yang telah menunjukkan perannya dalam menopang Perekonomian Kabupaten Brebes.
- b. Selama rentang waktu tersebut (sejak berdiri hingga saat ini), kinerja keuangan Perusahaan Daerah Farmasi menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan dan menunjukkan kenaikan, (<https://www.brebeskab.go.id/index.php/content/1/brebes-raih-tiga-kategori-top-bumd-awards-2020>, diakses pada 26 desember 2023 pukul 14.34 WIB).
- c. Kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 2, diikuti dengan sejumlah penghargaan baik dari pemerintah maupun dunia swasta serta pengakuan dari Masyarakat mengenai kemajuan dari kinerja perusahaan.
- d. Dalam pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintah daerah (sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), eksistensi dan peran BUMD mengalami pergeseran. Salah satu peluang pengaturan yaitu dimungkinkannya perubahan Perusahaan Daerah Farmasi menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Brebes.

Selain adanya peluang pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kehendak perubahan Perusahaan Daerah Farmasi menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Brebes.

Pengembangan potensi ekonomi di suatu daerah bertujuan dalam meningkatkan dan mengembangkan pertumbuhan ekonomi sehingga sektor ekonomi unggulan daerah menjadi salah indikator keberhasilan pembangunan daerah. Dengan mengoptimalkan kegiatan ekonomi pada sektor potensial, diharapkan sektor tersebut akan berkembang dan dapat menjadi sektor basis pada daerah tersebut. Dengan bertambahnya kegiatan ekonomi di sektor basis maupun sektor potensial daerah akan berimbas pada peningkatan PDRB. Hal ini dikarenakan dengan adanya spesialisasi sesuai dengan sektor atau subsector unggulan yang dimiliki masing-masing daerah nantinya akan dapat digunakan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi. Salah satunya yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Brebes dalam menunjang perekonomian daerah yakni dengan membentuk suatu Badan Usaha Milik Daerah dengan dibentuknya Peraturan Daerah yang menetapkan suatu Perusahaan menjadi Perusahaan Umum Daerah.

Pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Brebes ini senantiasa berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi dan daya saing daerah, sehingga diharapkan Perusahaan Umum Daerah Brebes dapat meningkatkan fungsi dan perannya dalam meraih keuntungan, sehingga mampu berkontribusi lebih besar terhadap pembentukan pendapatan asli daerah khususnya dan pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Brebes pada umumnya. Hal-hal itulah yang melandasi pembentukan Perusahaan Daerah

Farmasi yang berubah nama menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Brebes.

4.3. LANDASAN YURIDIS

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Konstitusi merupakan hukum tertinggi (*the supreme law of the land*) karena merupakan hasil kesepakatan (*general agreement*) diantara rakyat sebagai pemegang kekuasaan. Landasan moralitas daya berlakunya konstitusi sebagai hukum tertinggi adalah kedaulatan itu sendiri. Oleh karenanya pembahasan ini diawali dengan melihat ketentuan pada Konstitusi yang menjadi dasar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Perusahaan Daerah Farmasi menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Brebes.

Hal penting yang perlu dicermati dalam pembahasan tentang UUD NRI 1945 jika dikontekskan pada pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Perusahaan Daerah Farmasi menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Brebes. Berkaitan dengan perihal dasar kewenangan daerah untuk melaksanakan otonomi dan membuat peraturan daerah. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945 berbunyi: Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Konstruksi Pasal tersebut menegaskan bahwa sejatinya Konstitusi telah menjamin hak Pemerintah Daerah untuk

menetapkan peraturan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Basis Konstitusional perihal otonomi tersebut tercantum dalam pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi: Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Serta dalam Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945 yang berbunyi: Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat. Didasarkan ketentuan yang terdapat pada pasal-pasal tersebutlah maka Pemerintah Daerah dapat menjalankan otonomi seluasluasnya selama sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang.

Tentunya dalam melaksanakan otonomi tersebut Pemerintah Daerah memerlukan instrumen hukum sebagai tempat pengaturan dalam proses mengatur urusan daerahnya. Oleh sebab itu Konstitusi juga menjamin perihal hak pemerintah daerah untuk membuat peraturan daerah dalam rangka melaksanakan otonominya.

Pembentukan peraturan daerah yang dilakukan berkenaan dengan perubahan Perusahaan Daerah Farmasi menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Brebes. dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes dengan berkaca atas diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah dalam Pasal 402 memberikan penjelasan bahwa izin Perusahaan yang dikeluarkan sebelum berlakunya

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang tetap berlaku hingga berakhirnya izin tersebut dan BUMD yang telah ada maka wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan Undang-undang nomor 23 Tahun 2023 dalam jangka waktu paling lama 3 tahun terhitung sejak Undang-undang ini diundangkan.

Hal ini yang menjadikan dasar yuridis atas pembentukan Peraturan Daerah tentang perubahan Perusahaan Daerah Farmasi menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Brebes.

Pembentukan Peraturan Daerah harus mempunyai landasan hukum atau dasar hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan landasan hukum disini meliputi: *pertama*, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pembentukan Daerah yang bersangkutan. *kedua*, peraturan perundang-undangan yang memberi kewenangan pembuatan Peraturan Daerah dan *ketiga*, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi Peraturan Daerah yang dibentuk.

Sesuai konsep keberlakuan yuridis maka suatu kaidah merupakan bagian dari sistem kaidah dimana didalamnya kaidah-kaidah hukum itu saling menunjuk yang satu terhadap yang lain; kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum umum yang lebih tinggi. Konsep keberlakuan yuridis tersebut memberikan makna bagi konsep landasan yuridis suatu peraturan perundang-undangan, dalam hal ini termasuk Peraturan Daerah, bahwa peraturan perundang-undangan lebih rendah

divalidasi oleh peraturan perundang-undangan lebih tinggi. Berdasarkan konsepsi demikian maka peraturan perundang-undangan lebih tinggi sehingga peraturan perundang-undangan lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lebih tinggi.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan materi muatan hukum yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan. Persoalan hukum itu, terkait bahwa peraturan yang ada belum memadai, untuk mengatur Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Brebes. Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Perusahaan Daerah Farmasi menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Brebes utamanya adalah:

1. Pasal 18 Ayat (1), (2), (5), dan (6), serta Pasal 33 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa Tengah
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, penyusunan Bab V pada kajian akademik yang pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan rancangan undang-undang yang akan dibentuk. Dalam bab tersebut, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, terlebih dahulu merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Dibawah ini akan diuraikan sasaran, arah dan jangkauan pengaturan hingga ruang lingkup materi muatan sesuai dengan ketentuan dimaksud.

5.1.SASARAN

Sasaran yang akan diwujudkan dengan disusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang perubahan Perusahaan Daerah Farmasi menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Brebes, adalah terlaksananya perintah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Selain sebagai penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perubahan bentuk badan hukum ini diharapkan juga akan dapat mendorong peningkatan kinerja perusahaan agar menjadi lebih efektif, efisien dan produktif sehingga pada akhirnya akan memenuhi kebutuhan farmasi bagi masyarakat,

mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan memperoleh keuntungan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

5.2.ARAH DAN JANGKAUAN PENGATURAN

Jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang perubahan Perusahaan Daerah Farmasi menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Brebes adalah meliputi perubahan bentuk badan hukum dan pengelolaan perusahaan umum. Sedangkan arah dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang perubahan Perusahaan Daerah Farmasi menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Brebes adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Brebes.

Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang perubahan Perusahaan Daerah Farmasi menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Brebes, juga sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum dalam pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Brebes, berupa Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, sehingga dapat:

- a. Meningkatkan optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan potensi daerah dalam berbagai bidang seperti jasa, industry, dan lain lain guna memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dan farmasi guna menunjang tingkat kesehatan masyarakat dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah yang bernama perubahan Perusahaan Daerah Farmasi menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Brebes;

- b. Meningkatkan pendapatan asli daerah Pemerintah Kabupaten Brebes melalui komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari hasil keuntungan yang didapatkan dari BUMD; dan
- c. Meningkatkan perekonomian daerah Kabupaten Brebes dengan kegiatan-kegiatan sektor ekonomi seperti perdagangan, perindustrian, farmasi dan jasa-jasa yang diproduksi BUMD.

5.3. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Sistematika materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tentang perubahan Perusahaan Daerah Farmasi menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Brebes yaitu:

1. Pendahuluan/Konsideran, materi yang dimuat:
 - a. Pertimbangan yang memuat pokok pikiran yang bersifat filosofis, yuridis, dan sosiologis.

Menurut Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dengan jelas menyatakan bahwa Konsideran Menimbang merupakan uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Perundang-undangan, dan khusus terkait dengan Konsideran menimbang Peraturan Daerah Kabupaten/Kota pada hakikatnya memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan

Peraturan Daerah yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

- b. Dasar Hukum yang memuat peraturan perundang-undangan yang melandasi dan terkait dengan rancangan peraturan ini.

Secara normatif, didasarkan pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menyatakan bahwa Dasar Hukum memuat: (a) Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan (b) Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Kemudian mengacu pada Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, pada prinsipnya adanya pembatasan/ limitatif terkait dengan peraturan perundang-undangan yang paling utama yang harus dimuat/dicantumkan dalam setiap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, antara lain yakni Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang dalam bidang ekonomi .

- c. Memutuskan/ menetapkan untuk menyatakan persetujuan yang telah diberikan oleh institusi pembuat peraturan dan keabsahan peraturan

berdasarkan kewenangan institusi dan tingkat/ level dari peraturan tersebut berdasarkan hierarki yang ada.

2. Batang Tubuh/ Isi Peraturan, materi yang dimuat:
 - a. Ketentuan Umum
 - b. Materi Pokok yang Diatur
 - c. Ketentuan Sanksi
 - d. Ketentuan Pidana (jika perlu)
3. Penutup, materi yang dimuat:
 - a. Perumusan perintah pengundangan dan pemuatan dalam Berita Negara Republik Indonesia
 - b. Penandatanganan
 - c. Pengesahan

Sistematika Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Tentang perubahan Perusahaan Daerah Farmasi menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Brebes dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
2. Pendirian
3. Modal
4. Organ Perumda
5. Kepegawaian
6. Satuan pengawas Intern, Komite Audit dan Komite lainnya

7. Perencanaan Operasional dan pelaporan
8. Penggunaan Laba
9. Taggung Jawab dan Tuntutan Ganti rugi
10. Evaluasi, Restrukturisasi dan Perubahan Badan Hukum
11. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan pembubaran
12. Kepailitan
13. Pembinaan dan pengawasan
14. Ketentuan Penutup

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1.KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap kajian teori dan praktik empiris berkaitan dengan perubahan bentuk badan hukum BUMD yang dikontekstualisasikan dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Perusahaan Daerah Farmasi menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Brebes, yang diketahui terdapat urgensi perubahan bentuk badan hukum.
2. Berkaitan dengan hasil sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan maka diketahui bahwa dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi tersebut diperlukan perubahan bentuk badan hukum BUMD yang dalam konteks ini adalah Perusahaan Daerah Farmasi sesuai dengan ketentuan dalam UndangUndang Nomor 23 tahun 2014 beserta peraturan perundang-undangan terkait.
3. Adapun Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis, dan Landasan Yuridis dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum perusda farmasi menjadi perumda brebes Aneka Usaha:
 - a. Landasan Filosofis bahwa Salah satu tujuan bangsa yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu kesejahteraan umum dimana yang termasuk dalamnya adalah mengenai masalah manfaat bagi

perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Oleh karena itu, melalui Peraturan Daerah yang berlandaskan pada tujuan bangsa maka diharapkan akan mencapai derajat kemakmuran yang tinggi sehingga tercipta kesejahteraan rakyat. Pencapaian tujuan negara tersebut memerlukan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat, salah satunya yaitu pembentukan suatu Peraturan Daerah.

- b. Landasan sosiologis bahwa Kenaikan nilai PDRB yang menjadi salah satu indikator dalam kenaikan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Brebes yang dapat ditinjau lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Brebes dengan melakukan pembentukan Perusahaan Umum Daerah Terbatas melalui Peraturan daerah Kabupaten Brebes. Dengan dibentuknya Perusahaan Umum Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten brebes dengan melakukan kegiatan usaha berkenaan dengan berbagai bidang yang ada pada kegiatan ekonomi Kabupaten Brebes. Perusahaan Daerah Farmasi yang menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Brebes yang nantinya akan bergerak di bidang farmasi disisi lain juga bergerak pada bidang jasa, perdagangan, Perindustrian dan bidang usaha lainnya. Kegiatan yang dilakukan Perusahaan Umum Daerah tersebut khususnya yang

menguntungkan Perumda atau lebih rinci yang dapat menguntungkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes dalam rangka menunjang perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Brebes.

4. Landasan yuridis bahwa Pembentukan peraturan daerah yang dilakukan berkenaan dengan perubahan bentuk Perusahaan Daerah Farmasi dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Brebes dengan berkaca atas diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur mengenai Pemerintahan Daerah. dalam Pasal 402 memberikan penjelasan bahwa izin Perusahaan yang dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang tetap berlaku hingga berakhirnya izin tersebut dan BUMD yang telah ada maka wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan Undang-undang nomor 23 Tahun 2023 dalam jangka waktu paling lama 3 tahun terhitung sejak Undang-undang ini diundangkan. Hal ini yang menjadikan dasar yuridis atas pembentukan Peraturan Daerah tentang Perubahan bentuk Perusahaan Daerah Farmasi menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Brebes
5. Sasaran jangkauan dan arah rancangan peraturan daerah yakni sebagai penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perubahan bentuk badan hukum ini diharapkan juga akan dapat mendorong peningkatan kinerja perusahaan agar menjadi lebih efektif, efisien dan produktif sehingga pada akhirnya akan memenuhi kebutuhan farmasi bagi masyarakat, mendorong pertumbuhan

perekonomian daerah, dan memperoleh keuntungan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

6.2.SARAN

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana uraian diatas maka diberikan saran-saran sebagai berikut;

1. Perlu segera disusun/dibentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusda Farmasi menjadi Perumda Aneka Usaha Brebes ini sebagai dasar bagi manajemen untuk melakukan tindak lanjut pengurusan status badan hukum baru sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
2. Diharapkan dengan adanya Perubahan Bentuk Hukum Perusda Farmasi menjadi Perumda Aneka Usaha Brebes dapat untuk memperluas cakupan bisnisnya, meningkatkan keuntungan sekaligus Pendapatan Asli Daerah, dan memaksimalkan pelayanannya.
3. Direkomendasikan agar Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusda Farmasi menjadi Perumda Aneka usaha Brebes menjadi prioritas dalam Program Legislasi Daerah Kabupaten Brebes

mengingat hal ini berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinkominfotik Brebes. (2023). *Potret Perekonomian Kabupaten Brebes Tahun 2022*. Brebes: Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Brebes.
- Lembaga Administrasi Negara Dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: BPKP.
- Sadjijono. (2008). *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Sedarmayanti. (2003). *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.
- Syarifin, P., & Subaedah, D. (2005). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- Syaukani, H. R. (2002). *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Perlajar.
- Thaib, D. (2009). *Ketatanegaraan Indonesia; Perspektif Konstitusional*. Yogyakarta: Total Media.
- Thompson, B. (1997). *Textbook on Constitutional and Administrative Law* (Third Edition). London: Blackstone Press Limited.
- Wasistiono, S. (2003). *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Fokusmedia.

Kansil, C.S.T., Pengantar Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h.188.

Samah, Abu, Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa di Indonesia, (Pekanbaru: Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau,2016), h. 8.

Widodo, Ibnu Sam, 2021, Perubahan bentuk Badan Hukum Usaha Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Jurnal Yurispruden, Volume 4, Nomor 1 Tahun 2021 hal 58-74,

Soekanto, Soerjono, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press

Marzuki, Peter Machmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, h. 213.

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 18 Ayat (1), (2), (5), dan (6), serta Pasal 33 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa Tengah

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah

RAPERDA
PERUBAHAN BENTUK HUKUM
PERUSAHAAN DAERAH FARMASI
BREBES MENJADI PERUSAHAAN
UMUM DAERAH ANEKA USAHA
BREBES



BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR... TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH FARMASI MENJADI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA BREBES MULYA SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan nasional di bidang ekonomi dilakukan melalui pembangunan kegiatan usaha yang maju sebagai penggerak ekonomi untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang bersatu, berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Brebes harus ditindaklanjuti dengan pembangunan kegiatan usaha yang maju, mandiri, sehat dan berdaya saing yang dikelola secara optimal dan efisien;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk

Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Farmasi Menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH FARMASI MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA BREBES MULYA SEJAHTERA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
5. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
6. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera yang selanjutnya disebut Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang jasa, perdagangan, perindustrian dan bidang usaha lain yang menguntungkan Perumda.

7. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi pemerintah daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
8. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Brebes Mulya Sejahtera.
10. Direksi adalah organ Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera untuk kepentingan dan tujuan Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera serta mewakili Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Pegawai adalah Pegawai Perumda Brebes Mulya Sejahtera.
12. Modal Dasar adalah modal minimal awal yang dimiliki oleh Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera yang seluruhnya berasal dari kekayaan daerah.
13. Modal Disetor adalah modal yang secara nyata sudah disetorkan ke Perumda Brebes Mulya Sejahtera.
14. Dividen adalah bagian dari laba bersih Perumda yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam periode waktu tertentu.

BAB II

PENDIRIAN

Bagian Kesatu Nama dan Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Perusda Farmasi diubah menjadi nama Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera.
- (2) Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Brebes.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud pendirian Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera adalah untuk membentuk Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyedia pelayanan bagi pemanfaatan umum untuk mensejahterakan masyarakat.
- (2) Tujuan pendirian Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera antara lain:
 - a. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah;
 - b. memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi daerah;
 - c. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
 - d. memperluas lapangan kerja; dan
 - e. memperoleh laba atau keuntungan.

Bagian Ketiga Kegiatan Usaha

Pasal 4

- (1) Kegiatan usaha Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera antara lain di bidang:
 - a. jasa;
 - b. perdagangan;
 - c. perindustrian; dan
 - d. bidang usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bidang usaha atas persetujuan Bupati yang memiliki potensi sebagai sumber pendapatan Daerah.
- (3) Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera dapat membentuk anak cabang perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Jangka Waktu Berdirinya Perumda

Pasal 5

Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB III

MODAL

Bagian Kesatu

Sumber Modal

Pasal 6

- (1) Modal Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. pinjaman;

- c. hibah; dan/atau
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur tersendiri dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari :
- a. daerah;
 - b. badan usaha milik daerah lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi asset; dan
 - c. agio saham.

Bagian Kedua

Modal Dasar

Pasal 7

- (1) Modal Dasar Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah)
- (2) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui mekanisme tambahan penyertaan modal yang dilaksanakan

dengan Peraturan Bupati setelah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Dalam hal modal disetor belum mencapai modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban menganggarkan penyertaan modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV ORGAN PERUMDA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

Organ Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera terdiri dari:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi.

Pasal 9

Setiap orang dalam pengurusan Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua KPM

Pasal 10

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Aneka Usaha Brebes

Mulya Sejahtera apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Brebes Mulya Sejahtera; dan/atau.
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera secara melawan hukum.

Pasal 11

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Brebes Mulya Sejahtera.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Brebes Mulya Sejahtera; dan
 - b. rapat luar biasa.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Dewan Pengawas dan anggota Direksi, KPM menyerahkan kewenangan kepada Kepala Daerah selaku penyelenggara pemerintahan daerah untuk melaksanakan seleksi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat [1] berakhir pada saat pelaksanaan seleksi selesai dilakukan.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Paragraf 1 Umum

Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Paragraf 2

Persyaratan dan Pengangkatan

Pasal 14

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.

Pasal 15

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang
- c. baik, dan dedikasi tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- d. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- f. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- g. berijazah paling rendah srata 1 (s1);
- h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertamakali;
- i. tidak pernah dinyatakan pailit;

- j. tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana, dan tidak sedang menjadi prngurus partai, calon kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 16

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim lembaga profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara seleksi Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sama dengan jumlah direksi.
- (3) Dalam hal Anggota Dewan Pengawas terdiri dari lebih dari satu orang anggota, satu orang Anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai ketua dewan pengawas.
- (4) Penentuan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Brebes Mulya Sejahtera

Paragraf 3

Masa Jabatan

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:
 - a. pelaksanaan Perumda Brebes Mulya Sejahtera;
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Brebes Mulya Sejahtera;
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan dokumen yang paling sedikit terdiri atas :
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan;
 - e. kontrak kinerja; dan
 - f. risalah rapat dan kertas kerja.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas diangkat kembali, anggota Dewan Pengawas wajib menandatangani kontrak Kinerja.
- (6) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Paragraf 4

Tugas dan Kewajiban

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas bertugas :
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Brebes Mulya Sejahtera; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi dalam menjalankan Perumda Brebes Mulya Sejahtera.
- (2) Dewan Pengawas wajib :
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 20

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Brebes Mulya Sejahtera.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Paragraf 5

Larangan

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
 - a. anggota direksi pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota dewan pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota dewan

pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota dewan pengawas dinyatakan berakhir.

Paragraf 6
Penghasilan

Pasal 22

- (1) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 7
Pemberhentian

Pasal 23

Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 24

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa

jabatannya.

- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera dilaksanakan oleh KPM.

Pasal 25

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena di berhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Perumda Brebes Mulya Sejahtera, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - b. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Brebes Mulya Sejahtera; dan/atau Daerah;
 - c. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. mengundurkan diri;

- e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- f. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Brebes Mulya Sejahtera.

Pasal 26

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Bagian Keempat

Direksi

Paragraf 1

Umum

Pasal 27

Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Brebes Mulya Sejahtera.

Paragraf 2

Persyaratan dan Pengangkatan

Pasal 28

Anggota Direksi harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku

yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;

- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah: paling rendah s-1 (strata satu);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota direksi, anggota dewan pengawas atau anggota komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon legislatif.

Pasal 29

- (1) Direksi pada Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera diangkat oleh KPM.
- (2) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Tim atau Lembaga Profesional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Masa Jabatan

Pasal 30

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Brebes Mulya Sejahtera;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 31

- (1) Calon anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja kepada KPM sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Paragraf 4

Tugas dan Wewenang

Pasal 32

- (1) Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi BUMD ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (2) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan dan usaha BUMD.
- (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 5

Keputusan Direksi

Pasal 33

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Paragraf 6

Larangan

Pasal 34

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
 - a. anggota direksi pada badan usaha milik negara, badan usaha milik

- daerah, dan badan usaha milik swasta;
- b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau;
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota direksi dinyatakan berakhir.

Paragraf 7
Penghasilan

Pasal 35

- (1) Penghasilan direksi pada Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas :
- a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - b. fasilitas; dan/atau
 - c. insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 8
Pemberhentian

Pasal 36

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera untuk membantu pelaksanaan tugas direksi sampai dengan pengangkatan direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota direksi dan seluruh anggota dewan pengawas, pengurusan Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera sampai dengan pengangkatan anggota dewan pengawas dan anggota direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 37

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh KPM berdasarkan usul dewan pengawas dan kemampuan keuangan Perumda Brebes Mulya Sejahtera.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 38

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.

- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria :
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Brebes Mulya Sejahtera;
 - b. meningkatkan opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit wajar tanpa pengecualian;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas :
 - a. rencana bisnis;
 - b. rencana kerja dan anggaran;
 - b. kabupaten brebes;
 - c. laporan keuangan;
 - d. laporan hasil pengawasan; dan
 - e. kontrak kinerja.
- (4) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (5) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Pasal 39

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/ atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 40

- (1) Dalam hal masa jabatan Anggota Direksi berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan

pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.

- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 41

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - b. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda, Negara, dan/atau Daerah;
 - c. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- d. mengundurkan diri;
- e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- f. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Brebes Mulya Sejahtera.

Pasal 42

- (1) Direksi pada Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera diberhentikan oleh KPM.
- (2) KPM mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 43

- (1) Pegawai Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera adalah pekerja Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (3) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Brebes Mulya Sejahtera.

- (4) Penghasilan pegawai Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (5) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pegawai mendapat jasa penghargaan.
- (6) Pemberian Penghasilan dan Jasa Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Brebes Mulya Sejahtera.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan dan jasa penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) ditetapkan dengan Peraturan Direktur.

Pasal 44

Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera wajib mengikutsertakan pegawainya pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan/atau jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 46

Pegawai Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera dilarang menjadi pengurus partai politik.

Pasal 47

Direksi dan Pegawai Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera dapat diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun pemberi kerja (DPPK) atau dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) sesuai dengan kemampuan perusahaan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 48

- (1) Pada Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera dibentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 49

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 50

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 51

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 52

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 53

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 54

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 55

- (1) Dalam hal keuangan Perumda tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda tersebut dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

BAB VII

PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Paragraf 1
Rencana Bisnis

Pasal 56

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Paragraf 2
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 57

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan

Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua
Operasional

Paragraf 1
Standar Operasional Prosedur

Pasal 58

- (1) Operasional Perumda dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - b. resiko bisnis;
 - c. pengadaan barang dan jasa;
 - d. pengelolaan barang;
 - e. pemasaran; dan
 - f. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tata Kelola Perumda Yang Baik

Pasal 59

- (1) Pengurusan Perumda dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perumda;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda;
 - d. mendorong agar organ Perumda dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda dalam perekonomian nasional; dan
 - b. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Perumda didirikan.

Paragraf 3

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 60

Direktur Perumda menetapkan tata cara pengadaan barang dan jasa bagi Perumda selain pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pedoman umum yang ditetapkan oleh KPM dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Kerjasama

Pasal 61

- (1) Perumda dapat menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dan memberikan manfaat dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain merupakan kewenangan Direktur sesuai dengan mekanisme internal Perumda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pinjaman

Pasal 62

- (1) Perumda dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempersyaratkan jaminan, aset Perumda yang berasal dari hasil usaha dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal Perumda melakukan pinjaman kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Paragraf 1

Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 63

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi

Pasal 64

- (1) Laporan direksi Perumda terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM .
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis

Paragraf 3
Pelaporan Tahunan Perumda

Pasal 65

- (1) Laporan tahunan bagi perusahaan umum Daerah paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;

- b. laporan mengenai kegiatan perusahaan umum Daerah;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perusahaan umum Daerah;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB VIII PENGUNAAN LABA

Pasal 66

- (1) Penggunaan laba Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera dalam Anggaran Dasar.
- (2) Penggunaan laba Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera yang bersangkutan;
 - b. dividen yang menjadi hak Daerah;

- c. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - d. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - e. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun oleh KPM.
- (5) Laba Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera digunakan untuk keperluan investasi kembali (reinvestment) berupa :
- a. deviden sebesar 55 % (lima puluh lima per seratus);
 - b. cadangan umum 20 % (dua puluh per seratus);
 - c. dana sosial (csr) 3 % (tiga per seratus)
 - d. tantiem 4 % (empat per seratus);
 - e. jasa produksi 8 % (delapan per seratus); dan
 - f. dana kesejahteraan 10 % (sepuluh per seratus).
- (6) Tata cara pengurusan penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 67

- (1) Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Brebes Mulya Sejahtera.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera mempunyai

saldo laba yang positif.

- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Brebes Mulya Sejahtera.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Brebes Mulya Sejahtera.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 68

Dividen Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera yang menjadi hak daerah merupakan penerimaan daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 69

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 70

- (1) Dewan Pengawas, Direksi, atau Pegawai Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena

kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera wajib mengganti kerugian dimaksud.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

EVALUASI, RESTRUKTURISASI DAN PERUBAHAN BADAN HUKUM

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 71

- (1) Evaluasi Perumda dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Perumda; dan/atau
 - b. Pemerintah Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 72

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perumda.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda menjadi dasar evaluasi Perumda.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi Perumda diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Restrukturisasi

Pasal 74

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perumda agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan dan profesional.
- (2) Restrukturisasi meliputi Restrukturisasi regulasi dan/atau restrukturisasi perumda.
- (3) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem dan prosedur; dan
 - b. penataan hubungan fungsional antara pemerintah daerah dan perumda untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.
- (4) Tata cara Restrukturisasi Perumda diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Perubahan Badan Hukum

Pasal 75

- (1) Perumda dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mencapai tujuan Perumda dan restrukturisasi Perumda.

- (3) Perubahan bentuk hukum Perumda dari semula Perumda menjadi perusahaan perseroan daerah.
- (4) Perubahan bentuk hukum Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

BAB XI

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 76

Penggabungan dan peleburan Perumda dilakukan terhadap 2 (dua) Perumda atau lebih.

Pasal 77

Perumda dapat mengambialih Perumda dan/atau badan usaha lainnya.

Pasal 78

- (1) Pembubaran Perumda Brebes Mulya Sejahtera ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perumda Brebes Mulya Sejahtera dikembalikan kepada daerah.

Pasal 79

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Brebes Mulya Sejahtera dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perusahaan Umum Daerah.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KEPAILITAN

Pasal 80

- (1) Perumda dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur Perumda hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati selaku KPM.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direktur dan kekayaan Perumda tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, Direktur bertanggungjawab atas kerugian tersebut.
- (4) Tanggungjawab berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda dinyatakan pailit.
- (5) Direktur yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggungjawab atas kerugian dimaksud.

Pasal 81

- (1) Perumda yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 82

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengurusan Perumda Brebes Mulya Sejahtera.

Pasal 83

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan teknis Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pada kebijakan yang bersifat strategis.
- (3) Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan teknis Badan Usaha Milik Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam hal:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.

Pasal 84

Pelaksanaan pengawasan Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 85

Pembiayaan pembinaan dan pengawasan Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya

Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 bersumber dari APBD Pemerintah Daerah.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 86

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes,
pada tanggal
Pj BUPATI BREBES,

Disahkan di Brebes,
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR ... TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH FARMASI MENJADI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA BREBES MULYA SEJAHTERA

I. UMUM

Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. BUMD tertentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil privatisasi.

BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Kabupaten Brebes memiliki peluang dalam pengembangan ekonomi di bidang farmasi dan sarana kesehatan. Dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan bidang usaha di Kabupaten Brebes, Perusda Farmasi perlu diubah bentuknya menjadi Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera. Peraturan Daerah ini menjadi landasan hukum perubahan Bentuk Hukum Perusda Farmasi menjadi Perumda Aneka Usaha Brebes Mulya Sejahtera yang meliputi pengaturan terkait kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, organ, modal, laba, pembinaan dan pengawasan, kerjasama, dan pembubaran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2024

